



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT  
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 266/M.PPN/04/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

**KETIGA** : Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Pendukung.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
  - b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2016


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmia

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2016  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PUSAT  
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. TIM PENILAI PUSAT

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas.  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Utama.  
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana.  
Anggota : 1. Dr. Guspika, Drs, MBA;  
2. Dr. Haryanto, SE, MA;  
3. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;  
4. Ir. Imarita Trihanda, MS;  
5. Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;  
6. Drs. Petrus Sumarsono, MA.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

Kepala : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan  
Pengembangan Jabatan Fungsional  
Perencana.  
Anggota : 1. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;  
2. Dra. Zamilah Chairani, M.Si;  
3. Meily Djohar, SH, MBA  
4. Rita Miranda, S.Sos, MPA;  
5. Sugiyanti, S.Sos, MAP;  
6. Yuliarni, S.Sos;  
7. Niken Wardani, SE.  
Tenaga Pendukung : 1. Endang Retno Dumilah, SAP;  
2. Jajang Muhari.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun